

GENERAL SALES TERMS & CONDITIONS

§ 1 Scope of Application

The following terms and conditions apply without exception to all our business transactions. Customers' terms of business which deviate from these conditions do not apply. The following terms shall be defined as follows for the purposes of these General Sales Terms & Conditions:

"Customer" shall refer to the customer of PT. NORD Drivesystems Indonesia;

"Conditions" shall refer to the terms & conditions of this General Sales Terms & Conditions of PT. NORD Drivesystems Indonesia, including its attachments, addendums and amendments;

"Goods" shall refer to the goods and services to be delivered by us to the Customer; and

"we", "us", "our" shall refer to PT. NORD Drivesystems Indonesia, a limited liability company incorporated under the Indonesian Law, having its domicile at Komplek Multiguna Blok A No.6, Jl.MH.Thamrin KM 7, Pakualam Village, Serpong Utara District, Tangerang Selatan City.

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PENJUALAN

§ 1 Lingkup Keberlakuan

Syarat dan Ketentuan berikut ini berlaku tanpa kecuali untuk semua transaksi bisnis kami. Ketentuan bisnis pelanggan yang menyimpang dari ketentuan ini tidak berlaku. Istilah-istilah berikut ini akan didefinisikan sebagai berikut untuk tujuan Syarat & Ketentuan Penjualan Umum ini:

"Pelanggan" adalah pelanggan PT NORD Drivesystems Indonesia;

"Ketentuan" berarti persyaratan dan ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum PT. NORD Drivesystems Indonesia, termasuk lampiran, addendum dan perubahannya;

"Barang" berarti barang dan jasa yang diserahkan oleh kami kepada Pelanggan; dan

"Kami" berarti PT. NORD Drivesystems Indonesia, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berdomisili di Komplek Multiguna Blok A No.6, Jl. MH.Thamrin KM 7, Kelurahan Pakualam, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan,

§ 2
Conclusion of Contract

1. The order by the Customer is a binding offer. At our discretion we may accept this offer by sending the Customer a confirmation of the order within 4 weeks, or by delivering the ordered goods to the Customer within the agreed date. Each order so accepted or confirmed by us shall be upon these Conditions and shall constitute a legally binding contract between us and the Customer and such contract is hereinafter referred to as the "**Contract**".

2. Our offers are subject to confirmation by us. For the conclusion of the contract at our discretion, Clause 1 applies accordingly.

3. Documents belonging to the offer, such as illustrations, drawings, details of weights and dimensions and the details in our printed matter are only definitive insofar they are explicitly stated as being binding. Without our explicit and binding consent, descriptions of characteristics, for example in the context of preliminary negotiations, brochures or advertisements do not constitute a warranty as to characteristics or durability nor do they form a part of the contract

4. We reserve the right to make modifications to the technical data and design, which serve for technical progress.

§ 2
Terjadinya Perjanjian

1. Pesanan yang diajukan oleh Pelanggan adalah tawaran yang mengikat. Berdasarkan kebijaksanaan kami, kami dapat menerima tawaran ini dengan mengirimkan kepada Pelanggan konfirmasi pesanan dalam waktu 4 (empat) minggu, atau dengan mengirimkan barang yang dipesan kepada Pelanggan dalam tanggal yang disepakati. Setiap pesanan yang diterima atau dikonfirmasi oleh kami akan didasarkan pada Ketentuan ini dan akan merupakan perjanjian yang mengikat secara hukum antara kami dan Pelanggan, dan untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**".

2. Penawaran kami harus ditegaskan oleh kami. Untuk terjadinya perjanjian atas kebijakan kami, berlaku ayat 1 Pasal ini.

3. Dokumen-dokumen yang termasuk dalam penawaran, seperti ilustrasi, gambar, detail bobot dan dimensi, dan detail dalam materi tercetak kami hanya mengikat terbatas sejauh mereka secara eksplisit dinyatakan mengikat. Tanpa persetujuan kami yang jelas dan mengikat, penjabaran karakteristik, misalnya dalam konteks negosiasi awal, brosur atau iklan bukan merupakan garansi untuk karakteristik atau daya tahan produk, juga bukan merupakan bagian dari Perjanjian.

4. Kami berhak untuk melakukan modifikasi pada data teknis dan desain, yang berfungsi sebagai kemajuan teknis.

§ 3
Prices

1. Our prices are valid on an ex works basis (in accordance with Incoterms ® 2010). Goods and Services Tax at the prevailing rate shall be added to our prices and all such rates shall be reflected in the invoice and shown separately as may be required by law.

2. Unless agreed otherwise, payment is due upon the issuance of our invoice and all prices are net. All payments are to be made in Indonesian Rupiah currency.

3. For contracts with an agreed term of delivery of more than 4 months we reserve the right to increase prices according to the increases in costs incurred due to increases in the price of materials. The new price will be informed to the Customer within 1 (one) week before delivery date.

4. Settlement per contra is only permissible against counterclaims which are legally established or acknowledged by us. The Customer may only exercise a right of retention if this is based on the same business transaction.

§ 4
Delivery dates, acceptance, transfer of risk

1. Delivery of the goods shall be on an ex-works basis Incoterms ® 2010, when we place the goods at the disposal of the Customer at the factory of PT. NORD Drivesystems Indonesia as named in our confirmation of the order. Risk of damage to or loss to the goods shall pass to the

§ 3
Harga

1. Harga kami berlaku berdasarkan *ex works* (sesuai dengan Incoterms ® 2010). Pajak Barang dan Jasa dengan tarif yang berlaku akan ditambahkan ke dalam harga kami, dan tarif tersebut akan tercantum dalam nota tagihan dan ditampilkan secara terpisah sebagaimana diharuskan oleh hukum.

2. Kecuali disepakati sebaliknya, pembayaran harus dilakukan pada saat nota tagihan kami diterbitkan dan semua harga adalah harga bersih. Seluruh pembayaran dilakukan dalam mata uang Rupiah Indonesia.

3. Untuk perjanjian dengan jangka waktu pengiriman yang disepakati lebih dari 4 (empat) bulan, kami berhak untuk menaikkan harga sesuai dengan kenaikan biaya yang timbul karena kenaikan harga bahan. Harga yang baru tersebut akan diinformasikan kepada Pelanggan dalam waktu 1 (satu) minggu sebelum tanggal penyerahan.

4. Perjumpaan tagihan hanya diperbolehkan terhadap tagihan yang resmi dan diakui oleh kami. Pelanggan hanya dapat menggunakan hak retensi jika didasarkan pada transaksi bisnis yang sama.

§ 4
Tanggal Pengiriman, Penerimaan, Transfer Risiko

1. Pengiriman barang akan berdasarkan *ex-works* Incoterms ® 2010, ketika kami menempatkan barang sesuai keinginan Pelanggan di pabrik PT. NORD Drivesystems Indonesia sebagaimana disebutkan dalam konfirmasi pesanan. Risiko kerusakan atau

Customer at the time the goods are placed at the factory of PT. NORD Drivesystems Indonesia as named in our confirmation of the order. Delivery dates are not binding if they are not explicitly stated as being binding in the confirmation of the order. The delivery date is complied with on departure from the factory. Delays in delivery in cases of force majeure, official measures or similar; events for which we are not responsible such as strikes, lock-outs etc.; or delays in delivery by our own suppliers extend the agreed delivery periods accordingly and we shall not be liable for such a delay in delivery dates. If we fall behind with delivery, the Customer may set us a period of grace appropriate to the object to be supplied. After the expiry of this extended grace period, the Customer may terminate the contract. Compensation in lieu of performance is excluded if the delay in delivery is not due to our deliberate action or gross negligence.

2. Goods which are ready for dispatch must be accepted by the Customer. If the Customer does not comply with this obligation, we shall be entitled to set a period of grace of 2 weeks. After expiry of this period we may, at our discretion, terminate the contract or refuse fulfilment of the contract and we as a supplier will get a compensation for costs incurred for assembly, disassembly and special material purchased specifically for this order. In any case costs of storing the goods shall be borne by the Customer and the Customer shall also bear the risks of loss of or damage to the goods until the actual delivery of the goods.

kehilangan barang akan ditanggungkan kepada Pelanggan pada saat barang ditempatkan di pabrik PT. NORD Drivesystems Indonesia sebagaimana disebutkan dalam konfirmasi pesanan. Tanggal pengiriman tidak mengikat jika tidak secara eksplisit dinyatakan mengikat dalam konfirmasi pesanan. Tanggal pengiriman dipenuhi pada saat keberangkatan dari pabrik. Keterlambatan pengiriman dalam kasus *force majeure*, kebijakan resmi atau sejenisnya; peristiwa di mana kita tidak bertanggung jawab seperti pemogokan, penguncian wilayah dll .; atau keterlambatan pengiriman oleh pemasok yang mengakibatkan perpanjangan periode pengiriman yang disepakati, menyebabkan kami tidak bertanggung jawab atas keterlambatan tersebut. Jika terjadi keterlambatan pengiriman, Pelanggan dapat menetapkan periode tenggang yang sesuai dengan objek yang akan disediakan. Setelah berakhirnya periode tenggang yang diperpanjang ini, Pelanggan dapat mengakhiri Perjanjian. Kompensasi sebagai pengganti kinerja tidak berlaku jika keterlambatan pengiriman bukan karena tindakan sengaja atau kelalaian kami.

2. Barang yang siap dikirim harus diterima oleh Pelanggan. Jika Pelanggan tidak mematuhi kewajiban ini, kami berhak menetapkan tenggang waktu 2 (dua) minggu. Setelah periode tenggang waktu berakhir, kami dapat, atas kebijakan kami, mengakhiri perjanjian atau menolak pemenuhan perjanjian dan kami sebagai pemasok akan mendapatkan kompensasi untuk biaya yang dikeluarkan untuk perakitan, pembongkaran dan bahan khusus yang dibeli khusus untuk pesanan ini. Dalam hal ini biaya penyimpanan barang akan ditanggung oleh Pelanggan dan Pelanggan juga harus menanggung risiko kehilangan atau kerusakan barang sampai pengiriman barang yang sebenarnya.

3. In the event of the Customer requires us to arrange carriage for the goods, the Customer shall bear the costs of such carriage and all the risks of loss of or damage to the goods during such carriage.

4. At the explicit written request of the Customer, and at the Customer's expense, we shall insure the goods to be delivered against transport risks of all kinds.

5. Packaging will be invoiced at cost. Other agreements require our explicit written confirmation. If the Packaging Ordinance (if so applicable) requires that we are obliged to take back the packaging used for transportation, the Customer shall pay the costs for the return transport of the packaging used.

3. Dalam hal Pelanggan mengharuskan kami untuk mengatur pengangkutan Barang, Pelanggan akan menanggung biaya pengangkutan tersebut dan semua risiko kehilangan atau kerusakan Barang selama pengangkutan.

4. Atas permintaan tertulis yang nyata dari Pelanggan, dan atas biaya yang ditanggung Pelanggan, kami akan mengasuransikan Barang yang akan dikirim terhadap segala risiko transportasi.

5. Kemasan akan ditagih sebagai biaya. Perjanjian lain memerlukan konfirmasi eksplisit tertulis dari kami. Jika Peraturan Pengemasan (jika berlaku demikian) mewajibkan kami untuk mengambil kembali kemasan yang digunakan untuk pengangkutan, Pelanggan harus membayar biaya untuk pengangkutan kembali pengemasan yang digunakan.

§ 5
Reservation of Title

1. We retain title in all goods supplied by us until settlement of each and every claim under every contract entered into between us. In the case of current invoices, the reserved goods shall be deemed to be security against our claims for the balance.

2. As long as the Customer is not in arrears of payment to us, we may sell the goods in the course of normal business under the usual conditions. For the securing of all our claims from the business relationship the Customer hereby assigns to us the Customer's claims resulting from the resale of the goods. We accept this

§ 5
Hak Reservasi

1. Kami mempertahankan hak atas semua barang yang kami pasok sampai penyelesaian untuk setiap dan seluruh klaim berdasarkan perjanjian diantara kita tercapai. Untuk tagihan berjalan, barang yang ditahan akan dianggap sebagai jaminan terhadap klaim kami atas saldo tagihan

2. Selama Pelanggan tidak melakukan penunggakan pembayaran, kami dapat menjual Barang dalam situasi kegiatan usaha normal di bawah kondisi yang biasa. Untuk mengamankan semua klaim kami dari hubungan usaha, Pelanggan dengan ini menyatakan mengalihkan klaim Pelanggan yang dihasilkan dari penjualan

assignment of claims. The Customer shall advise us of the claims assigned to us, provide notice to the relevant debtors of such assignment and provide us with all necessary information to enable us to effect collection on such claims. We hereby authorise the Customer to collect such claims on our behalf, such authorisation to be revoked at our absolute discretion.

3. Processing or restructuring by the Customer of the goods which we have delivered is always performed on our behalf and subject to our retention of title in the goods as per Clause 1 of § 5 above. If the goods are processed together with other goods which are not our property, we acquire a co-ownership of the new article in relation to the value of our goods to the other processed goods at the time of processing.

4. At the request of the Customer, we may release the claims due to us insofar as the value of our securities exceeds the value of the claims to be secured by more than 20%.

5. The exercise of reservation of title does not constitute a termination of the contract.

kembali Barang kepada kami. Kami dengan ini menyatakan menerima pengalihan tersebut. Pelanggan harus memberitahu kami tentang klaim yang dialihkan kepada kami, memberitahukan debitur terkait mengenai pengalihan tersebut dan memberi kami semua informasi yang diperlukan untuk memungkinkan kami melakukan penagihan terhadap klaim tersebut. Kami dengan ini memberi kuasa kepada Pelanggan untuk mengumpulkan klaim tersebut atas nama kami. Kuasa tersebut dapat dicabut atas kebijakan mutlak kami.

3. Pemrosesan atau restrukturisasi Barang terkirim oleh Pelanggan harus selalu dilakukan atas nama kami dan karenanya tunduk pada hak kepemilikan kami atas barang tersebut sesuai ayat 1 § 5 di atas. Jika Barang diproses bersama dengan produk lain yang bukan milik kami, maka kami akan memperoleh hak kepemilikan bersama atas produk baru tersebut berkaitan dengan nilai Barang kami dibandingkan dengan barang olahan lainnya tersebut pada saat pemrosesan.

4. Atas permintaan Pelanggan, kami melepaskan klaim kami sejauh nilai jaminan kami melebihi nilai klaim yang akan dijamin yaitu lebih dari 20%.

5. Pelaksanaan hak reservasi tidak menyebabkan penghentian perjanjian.

§ 6 **Warranty**

1. The Customer is obliged to immediately inspect the goods delivered by us for faults and report any faults to us, normally within 7 working days after delivery at the latest. This also applies in the case that a different object or too small a

§ 6 **Garansi**

1. Pelanggan diwajibkan untuk segera memeriksa barang yang kami kirim untuk menemukan adanya kerusakan, dan melaporkannya kepada kami dalam waktu 7 hari kerja setelah barang diterima. Hal tersebut juga

quantity was delivered. Delayed complaints of faults normally result in an exclusion of warranty.

2. At our discretion, in the case of faults recognised by us, we shall provide rectification of the fault free of charge (reworking) or the delivery of an article which is free of faults (subsequent delivery). If a total of 3 attempts at reworking or subsequent deliveries are fruitless, the Customer may terminate the contract or demand a reduction in price. The obligation of complaint as per Clause 1 remains in effect in the case of failure of subsequent fulfilment.

3. Further claims by the Customer, in particular claims for compensation, including loss of profits or other damage to the Customer's assets are excluded. The above restriction of liability does not apply if the cause of the damage is due to deliberate action or gross negligence. It also does not apply if the Customer claims compensation for the lack of a characteristic guaranteed by us.

4. If an obligation essential to this contract is breached by us due to negligence, our liability is restricted to the direct damage resulting from such breach of obligation.

5. For faults that are not possible to detect within the said 7 working days as per Clause 1 of § 6 above, such faults shall be reported immediately in writing to us once they are discovered. The warranty period is one year from the delivery of

berlaku dalam hal barang yang diterima berbeda atau jumlahnya tidak sesuai pemesanan. Penundaan pelaporan mengakibatkan pengecualian terhadap garansi.

2. Atas kebijakan kami, dalam kasus kerusakan yang kami akui, kami akan memberikan perbaikan kesalahan secara gratis (pengerjaan ulang) atau mengirim barang yang bebas dari kerusakan (pengiriman berikutnya). Jika total 3 (tiga) upaya pengerjaan ulang atau pengiriman berikutnya tidak membuahkan hasil, Pelanggan dapat mengakhiri kontrak atau meminta pengurangan harga. Kewajiban pengaduan sesuai ayat 1 Pasal ini tetap berlaku dalam kasus kegagalan pemenuhan kewajiban yang berikutnya.

3. Klaim lebih lanjut oleh Pelanggan, khususnya klaim untuk kompensasi, termasuk kehilangan keuntungan atau kerusakan lain pada aset Pelanggan dengan ini dikecualikan. Pembatasan tanggung jawab di atas tidak berlaku jika penyebab kerusakan adalah akibat kesengajaan atau kelalaian luar biasa. Hal yang sama juga tidak berlaku jika pelanggan mengklaim kompensasi atas kurangnya karakteristik barang yang telah kami garansi.

4. Jika terjadi pelanggaran oleh kami atas kewajiban yang penting dalam Perjanjian ini akibat kelalaian, tanggung jawab kami terbatas pada kerusakan langsung sebagai akibat dari pelanggaran kewajiban tersebut.

5. Untuk kerusakan tersembunyi yang tidak mungkin untuk dideteksi dalam 7 hari kerja, sesuai ketentuan ayat 1 § 6 di atas, kerusakan tersebut harus segera dilaporkan secara tertulis kepada kami segera setelah ditemukan. Periode

the goods. The warranty period counts from the date of delivery. The warranty period for any repaired or replaced good which is delivered to the Customer shall be the unexpired remaining portion of the abovementioned warranty period

6. Warranty claims are excluded if the fault is due to one of the following causes: Unsuitable or inexpert use; excessive loads; incorrect installation or commissioning; natural wear; operation at conditions deviating from those specified in the order confirmation; maloperation; inappropriate operating media; substitute materials; use of oils or greases not approved by us; mechanical, chemical, physical, electromechanical, electrochemical and/or electrical influences; interference by third parties. Warranty claims are furthermore excluded if the Customer undertakes reworking, modifications or repairs without granting us the opportunity for reworking, or without obtaining our written consent.

7. Transportation and packaging costs for the goods complained of and reworked or delivered in replacement shall be at the expense of the Customer.

8. Except for the express representations and warranties set out herein, we do not make any other express or implied representations or warranties, in fact or in law, including without limitation any express or implied warranties of quality or fitness for a particular purpose. Except as expressly provided herein, all representations, warranties, terms, conditions, undertakings or inducements, whether express, implied, statutory, under common law or otherwise

garansi adalah satu tahun sejak pengiriman barang, dihitung sejak tanggal pengiriman barang. Sisa periode garansi satu tahun untuk barang Pelanggan yang diperbaiki atau diganti tidak akan menjadi kadaluarsa.

6. Klaim atas garansi dikecualikan jika kerusakan pada barang disebabkan oleh salah satu dari sebab berikut ini: Penggunaan yang tidak sesuai atau tidak berpengalaman; beban berlebihan; instalasi yang tidak benar atau komisioning; penggunaan alami; Pengoperasian dalam kondisi yang menyimpang dari yang telah ditentukan dalam konfirmasi pesanan; Pengoperasian yang tidak sesuai aturan; media operasi yang tidak sesuai; mengganti bahan yang dianjurkan; penggunaan oli atau minyak yang tidak dianjurkan oleh kami; rusak akibat pengaruh mekanis, kimia, fisik, elektromekanis, elektrokimia dan / atau listrik; dan campur tangan pihak ketiga. Lebih lanjut klaim atas jaminan dikecualikan jika Pelanggan melakukan pengerjaan ulang, modifikasi atau perbaikan tanpa sebelumnya meminta kami melakukan perbaikan, atau mendapatkan persetujuan tertulis dari kami.

7. Biaya pengangkutan dan pengemasan barang yang dikeluhkan dan diperbaiki atau barang pengganti ditanggung oleh Pelanggan.

8. Kecuali pernyataan dan jaminan yang dinyatakan secara jelas dalam Perjanjian, kami tidak membuat pernyataan atau jaminan tersirat lainnya, baik secara de facto atau de jure, termasuk namun tidak terbatas pada pernyataan atau jaminan tersurat atau tersirat atas kualitas atau kesesuaian untuk tujuan tertentu. Kecuali telah dinyatakan secara jelas, semua pernyataan, jaminan, syarat, ketentuan, janji-janji atau imbalan, yang dinyatakan secara tersurat,

relating in any way to the goods are hereby excluded to the fullest extent permitted by law.

§ 7

Intellectual Property Right

We reserve all rights of property and copyright in and to illustrations, drawings, samples and other documents provided by us to the Customer. The Customer is solely entitled to their utilisation hereof according to the contract. Any further use or utilisation, in particular the transfer to third parties requires our prior consent.

§ 8

Applicable Law

These Conditions shall be governed and construed in accordance with the laws of Indonesia.

§ 9

Confidentiality

- a. A receiving party shall keep in strict confidence all technical and commercial know-how, specification, inventions, processes or initiatives which are of a confidential nature or have been disclosed to the receiving party by the disclosing party, its employees, agents or subcontractors, and any other confidential information concerning the disclosing party's business or its products or its services which the receiving party may obtain.
- b. The receiving party shall restrict disclosure of such confidential information unless to its employees, agents or subcontractor whose need those information to carry out their obligation and shall ensure that such

tersirat, tertulis, berdasarkan hukum atau aturan terkait dengan barang yang berlaku dengan ini dikecualikan sejauh diizinkan oleh hukum.

§ 7

Hak Atas Kekayaan Intelektual

Kami memiliki seluruh hak properti dan hak cipta atas ilustrasi, gambar, sampel, dan dokumen lainnya yang kami sediakan untuk Pelanggan. Pelanggan sepenuhnya berhak atas pemanfaatannya berdasarkan Perjanjian ini. Penggunaan atau pemanfaatan lebih lanjut, khususnya yang ditujukan kepada pihak ketiga memerlukan persetujuan kami sebelumnya.

§ 8

Hukum Yang Berlaku

Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.

§ 9

Kerahasiaan

- a. Pihak penerima harus menjaga kerahasiaan seluruh pengetahuan teknis dan komersial, spesifikasi, penemuan, proses dan insiatif yang bersifat rahasia atau telah diinformasikan kepada pihak penerima oleh pihak pembuka, karyawannya, agennya, subkontraktornya dan seluruh data rahasia mengenai usaha pihak pembuka atau produknya yang diperoleh oleh pihak penerima.
- b. Pihak penerima dilarang membuka informasi rahasia kecuali kepada karyawan, agen atau sub-kontraktor yang membutuhkan informasi rahasia tersebut untuk menjalankan kewajibannya dan wajib memastikan bahwa

employees, agents or subcontractor are subject to obligations of confidentiality corresponding to those which bind the receiving party.

- c. The restriction set out in point a and b above do not apply to any use or disclosure authorized by the disclosing party or required by law; or any information which is already in, or comes into, the public domain otherwise than through the receiving party unauthorized disclosure.
- d. This clause shall survive termination of the Contract.

§ 10
Settlement of Dispute

In the event of any controversy or claim arising out of or relating to this agreement, or a breach thereof, the Parties hereto shall first attempt to settle the dispute through amicable settlement. If the Parties fails to reach the settlement within 30 (thirty) days since the dispute arises, the Parties agrees to settle it at the BANI arbitration Centre in Jakarta. BANI award is final and binding

§ 11
Termination of Agreement

We may terminate the Contract without liability to the Customer by giving notice to the Customer at any time if:

- a. The Customer breaches any material term of this Contract and if such breach is remediable, fails to remedy that breach within 14 (fourteen) days after receipt of notice in writing of the breach.
- b. The Customer makes any voluntarily arrangement with its creditors or become bankrupt or goes into dissolution and

karyawan, agen dan sub-kontraktor tersebut tunduk pada kewajiban menjaga kerahasiaan yang mengikat pihak penerima.

- c. Pelarangan pada butir a dan b diatas tidak berlaku untuk penggunaan yang resmi atau pembukaan yang sudah disetujui oleh pihak pembuka atau diwajibkan oleh hukum atau informasi tersebut telah menjadi pengetahuan umum yang bukan disebabkan oleh pembukaan tanpa ijin oleh pihak penerima.
- d. Pasal ini tetap berlaku setelah pengakhiran Perjanjian.

§ 10
Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadi kontroversi atau klaim yang timbul dari atau berkaitan dengan perjanjian ini atau pelanggaran terhadap perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk mencoba menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat. Jika Para Pihak gagal mencapai kesepakatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak timbulnya perselisihan, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya di Badan Arbitrase Nasional Indonesia di Jakarta. Keputusan BANI bersifat final dan mengikat.

§ 11
Pengakhiran Perjanjian

Kami dapat mengakhiri Perjanjian tanpa kewajiban apapun kepada Pelanggan dengan memberikan pemberitahuan kepada Pelanggan setiap waktu jika:

- a. Pelanggan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan material dalam Perjanjian ini dan jika pelanggaran tersebut dapat diperbaiki, gagal untuk memperbaiki dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuan secara tertulis tentang pelanggaran tersebut.

liquidation.

On termination of the Contract for any reason, the Customer shall pay to us all of the Customer's outstanding invoices within 7 (seven) days after receiving notice of termination.

The Parties agrees to waive article 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code which require a court order for the termination of an agreement.

§ 12

The Prevailing Language

This Agreement is written in English and Bahasa Indonesia. The Parties agree, however, that in the event of any inconsistency between the English and Bahasa Indonesia versions, the English version shall prevail.

§ 13

General Provisions

1. Amendments and supplements must be made in writing by the authorised representatives of each of the parties. This also applies to the amendment of this clause which shall require the written form.

2. The invalidity, illegality or unenforceability of any part of these Conditions shall not prejudice the validity, legality or enforceability of the remaining provisions herein. That which was commercially intended by the parties shall replace the invalid, illegal or unenforceable provision. Both parties commit to submit any necessary declarations of intent which are necessary to affect the commercial intentions of

b. Pelanggan melakukan pengaturan sukarela dengan para krediturnya atau pailit atau melakukan pembubaran dan likuidasi.

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian dengan alasan apapun, Pelanggan wajib membayar seluruh tagihan kepada Pelanggan yang belum dibayar dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan pengakhiran.

Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan pasal 1266 and 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengharuskan putusan pengadilan untuk mengakhiri perjanjian.

§ 12

Bahasa Yang Berlaku

Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Namun, Para Pihak sepakat apabila terdapat inkonsistensi antara bahasa dalam versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, maka versi bahasa Inggris yang akan berlaku.

§ 13

Ketentuan Umum

1. Perubahan dan penambahan pada Perjanjian harus dibuat secara tertulis oleh kuasa dari masing-masing pihak. Hal ini juga berlaku terhadap amandemen untuk klausul ini di mana wajib adanya suatu pernyataan tertulis.

2. Ketidakabsahan, ilegalitas, atau ketidakberlakuan suatu bagian dari Ketentuan ini tidak mempengaruhi validitas, legalitas, atau keberlakuan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini. Maksud para pihak akan menggantikan ketentuan yang tidak sah, ilegal atau tidak dapat dilaksanakan. Kedua belah pihak menyatakan berkomitmen untuk menyampaikan pernyataan

the parties in connection with this clause.

3. The Customer shall not without our prior written consent assign transfer or sub-contract the rights or obligations under these Conditions or any part thereof to any third party. We may assign transfer or sub-contract these Conditions or any part thereof to any third party.

kehendak yang diperlukan untuk menegaskan maksud para pihak yang sesungguhnya

3. Pelanggan dilarang untuk mensub-kontrakkan hak atau kewajiban di bawah Perjanjian ini secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis dari kami sebelumnya. Kami dapat mengalihkan atau mensub-kontrakkan Perjanjian ini secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak ketiga manapun.